

**PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR 5 TAHUN 2023**



**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR
06 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH WIROKERTEN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 06
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud RKP Desa untuk satu tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 126);
 20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
 22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIROKERTEN
dan
LURAH WIROKERTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN
WIROKERTEN NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu oleh Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN (RKPKAL) KALURAHAN WIROKERTEN

Pasal 2

- (1). Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Dan Manfaat
- 1.4 Visi Dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- 2.2. Kebijakan Belanja Kalurahan
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 3.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
- 3.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Perubahan RKP Kal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepekat bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal 05 Desember 2023

LURAH WIROKERTEN

ttd

Rakhmawati Wijyaningrum

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal 05 Desember 2023

CARIK WIROKERTEN

ttd

Rini Widiastuti

LEMBARAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2023 NOMOR 05
NOREG PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL: (05/WIROKERTEN/2023)



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	REKENING	BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		POLA PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN
					PRAKIRAAN ANGGARAN	SUMBER DANA	PRAKIRAAN ANGGARAN	SUMBER DANA	Swake lola	Kerjas ama Antar Kaluraha n	Kerjas ama Pihak Ketiga	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN		JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG I	2,695,534,834		2,980,925,855					
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan										
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	59,924,160	ADD	59,924,160	ADD	√			Tata Laksana
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	591,843,523	ADD	591,843,552	ADD	√			Tata Laksana
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong	1 paket	Kalurahan Wirokerten	70,668,000	PBH	50,016,000	PBH	√			Tata Laksana
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	286,942,100	ADD, PAD, PBH	309,851,383	ADD, PAD, PBH	√			Tata Laksana
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	113,400,000	ADD	113,400,000	ADD	√			Pangripta
	1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	20,000,000	ADD	20,000,000	ADD	√			Pangripta
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1 paket	Kalurahan Wirokerten	127,300,000	PAD	127,300,000	PAD	√			Jagabaya
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber Dana Desa	1 paket	Kalurahan Wirokerten	44,000,000	DD	44,000,000	DDS				Kamituwa
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	8,448,000	PBH	8,448,000	PBH	√			Pangripta
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahandan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	89,200,000	PBH	89,200,000	PBH	√			Pangripta
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	83,717,973	PBH	83,717,973	PBH	√			Tata Laksana
	1.1.96	Tunjangan Masa Kerja	1 paket	Kalurahan Wirokerten	43,920,000	ADD	43,920,000	ADD	√			Tata Laksana
	1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staff Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	112,392,000	ADD	112,392,000	ADD	√			Tata Laksana
	1.1.98	Penyediaan penghasilan bagi staff honorer	1 paket	Kalurahan Wirokerten	87,600,000	ADD	87,600,000	ADD	√			Tata Laksana
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan										
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	83,723,500	ADD/PAD	106,323,500	PAD, PBH	√			Tata Laksana
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	55,643,000	PAD	47,643,000	PBH	√			Tata Laksana
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Kalurahan	1 unit	Kalurahan Wirokerten	123,021,000	PAD	46,217,000	PAD	√			Ulu-ulu

1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	107,195,000	PAD	107,195,000	PAD	√			Jagabaya
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	20,670,000	PAD	20,670,000	PAD	√			Jagabaya
	1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	6,600,000	ADD	6,600,000	SADD	√			Tata Laksana
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	1 paket	Kalurahan Wirokerten	57,957,000	DD	44,129,000	DDS	√			Kamituwa
	1.3.90	Pendataan/Pemutakhiran Data/ Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	8,625,000	DD	8,595,000	DDS	√			Kamituwa
	1.3.93	Pengelolaan Aplikasi <i>e-Human Development Worker</i>	1 paket	Kalurahan Wirokerten	3,000,000	DD	3,000,000	DDS	√			Kamituwa
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/ Pembahasan APBD Kalurahan (Reguler)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	21,920,000	PAD	21,920,000	SPAD	√			Pangripta
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	37,365,000	PAD	40,680,000	SPAD, PBH	√			Pangripta
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan)	2 paket	Kalurahan Wirokerten	14,448,078	ADD	15,803,685	SADD	√			Pangripta
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APBD Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	18,950,000	PAD	17,951,302	SPAD	√			Pangripta
	1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	10,355,000	PAD	10,355,000	SADD, PAD	√			Tata Laksana
	1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlu selain Perencanaan/Keuangan)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	20,500,000	PAD	20,500,000	SPAD	√			Pangripta
	1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	1 paket	Kalurahan Wirokerten	7,850,000	ADD	7,850,000	PBH	√			Pangripta
	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	34,075,000	DD	34,075,000	DDS	√			Pangripta
	1.4.10	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	27,560,000	PAD	48,278,900.00	PAD	√			Jagabaya
	1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorar Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	-	APBKAL	11,000,000	PAD	√			Jagabaya
	1.4.91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan/ <i>Detail Enginering Drawing</i> (Masterplan Kalurahan/DED)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	10,000,000	PAD	10,000,000	PAD	v			Pangripta
1.5		Sub Bidang Pertanahan										
	1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	236,261,500	PBH	236,261,500	PBH	√			Jagabaya
	1.5.07	Penentuan/ Pengelasan Batas/ patok Tanah Kas Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	50,460,000	PAD	18,350,000	PAD	√			Jagabaya
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Kalurahan			1,425,909,000		2,126,592,244					
2.1		Sub Bidang Pendidikan										
	2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	55,480,000	DD	53,980,000	DD	√			Kamituwa
	2.1.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD Kalurahant)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	21,900,000	PPBMP	21,900,000	PPBMP	√			Kamituwa

	2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1 paket	Kalurahan Wirokerten	5,600,000	DD	5,600,000	DD	v			Kamituwa
	2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	5,250,000	DD	5,250,000	DD	√			Tata Laksana
	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 paket	Kalurahan Wirokerten	24,000,000	DD	23,618,661	DD	√			Kamituwa
2.2		Sub Bidang Kesehatan										
	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	115,445,000	DD	145,145,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1 keg	Kalurahan Wirokerten	25,100,000	DD	25,100,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.04	Penyelenggaraan KalurahanSiaga Kesehatan	1 keg	Kalurahan Wirokerten	29,225,000	DD	18,675,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1 keg	Kalurahan Wirokerten	182,600,000	PPBMP	182,600,000	PPBMP	√			Kamituwa
	2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu	1 keg	Kalurahan Wirokerten	13,920,000	DD	11,670,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	1 keg	Kalurahan Wirokerten	14,150,000	DD	14,150,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.92	Pembinaan Kampung KB	1 keg	Kalurahan Wirokerten	9,250,000	DD	9,250,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	1 keg	Kalurahan Wirokerten	21,500,000	DD	21,500,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/ResikoTinggi dan Nifas	1 keg	Kalurahan Wirokerten	21,500,000	DD	21,500,000	DD	√			Kamituwa
	2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	1 keg	Kalurahan Wirokerten	18,400,000	DD	14,000,000	DD	√			Kamituwa
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	150,000,000	BKK	171,058,600	PBK, SDD, DDS	√			Ulu-ulu
	2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	27,125,000	DD	27,960,000	DDS	√			Ulu-ulu
	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	170,000,000	BKK	186,780,000	PBK, DD	√			Ulu-ulu
	2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	1 paket	Kalurahan Wirokerten	60,000,000	BKK	-	PBK	√			Ulu-ulu
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman										
	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1 paket	Kalurahan Wirokerten	92,945,000	DD	92,945,000	DD	√			Ulu-ulu
	2.4.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan IPAL Komunal	1 paket	Kalurahan Wirokerten	4,253,000	DD	4,253,000	DD	√			Ulu-ulu
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
	2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	30,000,000	DD	19,000,000	DDS	√			Ulu-ulu
	2.5.91	Pelatihan Pengolahan Sampah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	203,150,000	DD, PPBMP	203,150,000	BMP, DDS	√			Ulu-ulu
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika										
	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	1 keg	Kalurahan Wirokerten	20,000,000	DD	18,000,000	DDS	√			Pangripta
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral										
2.8		Sub Bidang Pariwisata										
	2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	1 Paket	Kalurahan Wirokerten	82,666,000	DD	105,601,000	DDS	√			Ulu-ulu

	4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1 paket	Kalurahan Wirokerten	2,800,000	DD	2,800,000	DD	√			Kamituwa
	4.4.97	Pelatihan Pengelolaan sampah	1 paket	Kalurahan Wirokerten	2,800,000	DD	2,800,000	DD	v			Kamituwa
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
	4.6.91	Fasilitasi Pertemuan Bumkal dan Pemkal	1 unit	Kalurahan Wirokerten	15,925,000	DD	10,125,000	DDS	√			Ulu-ulu
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
	4.7.04	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	56,471,200	DD	111,470,000	DDS, SDD	√			Ulu-ulu
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN		JUMLAH ANGGARAN PER BIDANG V	191,200,000							
5.1												
	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 paket	Kalurahan Wirokerten	20,000,000	DD	13,676,979	DDS, PBH, PBP, PBK	√			Jagabaya
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat										
	5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	1 paket	Kalurahan Wirokerten	20,000,000	DD	18511400	DDS	√			Jagabaya
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan										
	5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak Kalurahan	1 paket	Kalurahan Wirokerten	151,200,000	DD	151,200,000	DDS	√			Kamituwa
		TOTAL BELANJA			5,243,578,634							

Lurah Kalurahan

ttd

Rakhmawati Wijayaningrum

Wirokerten, 05 Desember 2023

Carik Kalurahan

ttd

Rini Widiastuti



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
WIROKERTEN
NOMOR 5 TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WIROKERTEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun anggaran 2023. Dalam penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Tahun anggaran 2023 ini, Tim Penyusun mengacu pada hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan; Pagu Indikatif Kalurahan; Pendapatan Asli Kalurahan; Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh BAMUSKAL; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. RKP Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, Pendamping Kalurahan, dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 ini, semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan dan dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBKal Tahun anggaran 2023 nanti.

LURAH WIROKERTEN

ttd

HJ. RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	7
1.4 Visi Dan Misi.....	8
BAB II.....	11
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.....	11
2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan	11
2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan.....	12
2.3 Kebijakan Pembiayaan.....	12
BAB III	13
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	13
3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.....	13
3.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.....	13
BAB IV	14
PENUTUP.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan dan/atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaksana kegiatan Kalurahan yang terdiri atas unsur perangkat Kalurahan dan/atau unsur masyarakat Kalurahan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 126);
20. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

2. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 Visi Dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kalurahan.

1.4.1. Visi

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Kalurahan Wirokerten adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERBUDAYA dan INOVATIF BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Makna yang terkandung dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

A. Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Kalurahan Wirokerten yang mampu berdiri sendiri dengan menonjolkan karakter,

potensi dan ciri khasnya, dalam pemahaman bahwa sudah saatnya kita sebagai subyek dalam kegiatan pemerintahan Kalurahan sebagai kelanjutan kegiatan yang selama ini sudah berjalan.

- B. Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Wirokerten telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak azasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
- C. Berbudaya** dalam arti bahwa masyarakat mempunyai budaya dan pemikiran serta akal yang dapat membahagiakan bagi diri dan lingkungan untuk menjadikan Kalurahan Wirokerten menjadi Kalurahan yang berbudaya.
- D. Inovatif** dalam arti bahwa masyarakat berani untuk memunculkan ide dan kreatifitasnya dalam segala bidang untuk bersama memajukan Kalurahan Wirokerten.
- E. Nilai-nilai Keagamaan** dalam arti bahwa segala macam tingkah dan perbuatan warga masyarakat Kalurahan Wirokerten harus berlandaskan pada ajaran atau nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.

1.4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa enam tahun.

Misi Lurah Kalurahan Wirokerten terbagi dalam 7 (tujuh) program prioritas Kalurahan antara lain :

- A. Reformasi birokrasi dan tata kelola pelayanan**, mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab;

- B. Peningkatan Kualitas Pendidikan,** mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berkualitas;
- C. Peningkatan Kesehatan Masyarakat,** mewujudkan pemenuhan pelayanan kesehatan dan kenyamanan bagi warga masyarakat sehingga dapat meningkatkan upaya menuju warga masyarakat Kalurahan Wirokerten yang sehat;
- D. Penanggulangan Kemiskinan,** mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi dengan menjalin kerjasama pemerintah, swasta dan instansi terkait sehingga sistem informasi Kalurahan dapat berperan dalam memberikan manfaat secara ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum difabel dan berkebutuhan khusus, sehingga warga masyarakat tersebut dapat lebih berdaya dalam berbagai bidang kegiatan yang ada, yang akan mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang ramah difabel dan berkebutuhan khusus;
- E. Ketahanan pangan dan Infrastruktur,** mewujudkan Kalurahan Wirokerten yang tertata secara fisik dan sosial kesyarakatan, membentuk Kalurahan wisata sebagai bentuk peningkatan pengetahuan tentang pariwisata dan masyarakat berdaya dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi seni, budaya, pertanian dan olah raga dalam masyarakat dapat berkembang, lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat dengan tujuan sebagai penambah pendapatan bagi keluarga sehingga dapat terwujud Kalurahan Wirokerten yang sejahtera;
- F. Lingkungan Hidup dan Bencana,** mewujudkan lingkungan yang nyaman, asri, dan bersahabat juga membentuk masyarakat yang bersahabat dengan alam dan bencana;
- G. Peningkatan Nilai Kebudayaan,** mewujudkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi warga masyarakat yang keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat akibat perbedaan agama, keyakinan, organisasi, sosial budaya dan lain-lain;

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum BAMUSKAL sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Perkiraan pendapatan Kalurahan tahun 2023 sebesar Rp. 4.603.683.500,00 (empat milyar enam ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam Perubahan APB Kalurahan Tahun anggaran 2023.

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga. Adapun rinciannya terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

Rencana Perubahan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nominal (Rp)
I	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.615.010.955,-
II	Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp 1.421.386.261,-
III	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 600.715.000,-
IV	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 343.872.000,-
V	Penanggulangan Bencan, Darurat, Dan Mendesak	Rp 183.388.379,-
Jumlah		Rp 5.164.372.595,-

2.3 Kebijakan Pembiayaan

Rencana Pembiayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Silpa Tahun Sebelumnya	Rp 560.689.095,-

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN

3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

3.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada Kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan Rp. 686.212.600,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 3.905.470.900,-
3. Pendapatan Lain-lain Rp. 12.000.000,-
4. Silpa Tahun lalu Rp 560.689.095,-

Alokasi Anggaran pada masing-masing bidang dalam Perubahan RKP Kalurahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 2.615.010.955,-
2. Belanja Pembangunan Kalurahan sebesar Rp 1.421.386.261,-
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 600.715.000,-
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 343.872.000,-
5. Belanja Anggaran Tak Terduga sebesar Rp 183.388.379,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2023 dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan selanjutnya menjadikan acuan untuk proses penyusunan Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Wirokerten, 05 Desember 2023

LURAH WIROKERTEN,

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

